



PENETAPAN

Nomor 0335/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

DUKHAERI bin SOMADI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jasa Service Elektronik, tempat tinggal di GG. Kisangu RT.004 RW. 001 Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0335/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama FIONITAAGUSTIN binti DEDI JUNAEDI, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di GG. Kisangu RT.004 RW. 001 Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI , umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok Kebon Gede RT.011 RW. 004 Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon;

2. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan hendak menikahkan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

3. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon Jejak dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan calon isterinya bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bawa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun ... bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI ;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI umur 15 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor: 3209211801710004 tanggal 22 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1 ;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209212402060544 tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2955/UM.I/2003 tanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dan ternyata sesuai, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (Model N-8) nomor: B-144/Kua.12.09.36/PW.01/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4 ;
5. Asli Surat Penolakan (Model N-9) nomor: B-145/Kua.12.09.36/PW.01/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Julela binti Suwari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Blok Kebon Gede RT.011 RW. 004 Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Bibi dari Calon Isteri Anak Pemohon (Bibi dari Fionita Agustin);
- Bahwa benar anak Pemohon bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI akan segera menikah dengan calon isterinya bernama KHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saeda binti Mikram, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Blok Kebon Gede RT.011 RW. 004 Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Nenek dari Calon Isteri Anak Pemohon (Nenek dari Fionita Agustin);
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama KHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI , akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 15 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan alasan karena FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI masih berumur 15 tahun .. bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan calon isterinya yang bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI adalah lahir pada tanggal sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun ... bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dan calon isteri anak Pemohon bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan calon isterinya yang bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI lahir pada tanggal ;
- 2- Bahwa FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI ;
- 3- Bahwa antara FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- 4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI belum genap usia 19 tahun;
- 5- Bahwa hubungan antara FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama IKHFA ALBAYAAN bin DUKHAERI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama FIONITA AGUSTIN binti DEDI JUNAEDI di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH. dan Drs. SANGIDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. SENO.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Hal. 9 dari 11 hal.



Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | ,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | ,- |
| | | | (rupiah) |

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
|----------------------|---|-----|----------|

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---|-----|----------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | ,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | ,- |
| (rupiah) | | | |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 11 dari 11 hal.